



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
23. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 97);
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 179);

34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 180);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu.
7. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sinjai.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sinjai, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan berdasarkan kewenangan dengan proses pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran/legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.



18. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau lembaga dan/atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk keterangan dan/atau rekomendasi.
20. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
21. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
25. Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
26. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
27. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
28. Penerbitan izin dan non izin merupakan rangkaian dari proses administrasi yang dilakukan pada satu layanan terkait dengan perolehan atau cara mendapatkan legalitas dari pemerintah.

29. Pembatalan izin dan non izin merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh dinas terhadap penerima layanan dalam menarik kembali suatu legalitas izin yang diterima oleh pemohon dilakukan pembatalan akibat dari pemberian rekomendasi yang dianggap masih memiliki kekurangan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan usaha dilakukan sehingga perlu dilakukan pembatalan izin terhadap pelaku usaha terkait dengan legalitas izin yang diterima oleh pelaku usaha.
30. Pencabutan izin dan non izin merupakan rangkaian kegiatan proses administrasi perizinan dimana pelaku usaha yang telah mendapatkan legalitas izin yang kemudian melakukan penyimpangan yang sebagaimana telah ditetapkan dan disarankan oleh pihak yang berwenang terkait dengan pelanggaran atas usaha yang pelaku usaha jalani sehingga dilakukan pencabutan atas izin.
31. Perubahan izin dan non izin merupakan rangkaian dari proses administrasi yang dilakukan oleh dinas terhadap pelaku usaha untuk dilakukan perubahan izin bilamana usahanya mengalami perubahan kepemilikan, perubahan nama perusahaan ataupun perpindahan alamat usaha maupun perubahan jenis kegiatan usaha sehingga dilakukan perubahan izin.
32. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang selanjutnya disingkat Perizinan UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
33. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
34. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas.
35. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Perizinan Online yang selanjutnya disingkat SIMPELMI adalah sistem pelayanan perizinan online yang digunakan dalam memproses Perizinan UMKU diluar Sistem OSS dan Perizinan Non Berusaha.

36. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
37. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
38. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan, akuntabilitas kinerja, program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan melalui PTSP.
39. Administrator adalah Kepala DPMPTSP yang memberikan persetujuan pada Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan menandatangani Non Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Verifikator adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kelengkapan administrasi dan prosedur perolehan proses perizinan non berusaha dan Non Perizinan.
41. Korektor adalah Pegawai yang ditetapkan untuk melakukan koreksi administrasi perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
42. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan atas penerbitan Perizinan Berusaha dan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
43. Petugas *Front Office* adalah Pegawai lingkup DPMPTSP yang ditugaskan khusus untuk menyelenggarakan layanan atas permohonan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
44. Petugas *Back Office* adalah Pegawai lingkup DPMPTSP yang ditugaskan khusus untuk memproses Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
45. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan/proses Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan melalui DPMPTSP.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan yang cepat, efektif dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha;
- c. pelaksanaan perizinan non berusaha;
- d. pelaksanaan non perizinan;
- e. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. penanganan pengaduan;
- g. pelayanan informasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. laporan kegiatan penanaman modal;
- j. pendanaan; dan
- k. pelaporan.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran daftar KBLI Perizinan Berusaha dan jenis Perizinan Non Berusaha yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan oleh DPMPTSP dalam bentuk layanan berbantuan dan layanan bergerak.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

- (4) Penetapan tingkat Risiko dan Peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha risiko rendah memperoleh perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b. Kegiatan usaha risiko menengah memperoleh perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar (SS); dan
  - c. Kegiatan usaha risiko tinggi memperoleh perizinan berusaha berupa NIB dan Izin.
- (5) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF).
- (6) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;
  - i. pariwisata;
  - j. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
  - k. ketenagakerjaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c dilakukan oleh DPMPSTSP.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG.
- (3) Jenis dan persyaratan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Jenis dan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) akan diatur dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Permohonan

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan perizinan berusaha diawali dengan pendaftaran akun/hak akses yang dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach*.
- (2) Untuk memperoleh izin pemohon melengkapi dokumen atau berkas yang disyaratkan oleh sistem *Online Single Submission Risk Based Approach*.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon menggunggah persyaratan ke dalam sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* untuk selanjutnya divalidasi oleh tim teknis.
- (4) Dokumen yang telah divalidasi diteruskan kepada Verifikator untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan syarat administrasi.
- (5) Persetujuan perizinan berusaha dilaksanakan oleh Kepala DPMPSTP selaku administrator setelah memperoleh verifikasi administrasi dan prosedur yang dilaksanakan oleh Verifikator.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik.

#### Bagian Ketiga

#### Perizinan Berusaha Untuk menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

#### Paragraf 1

#### Umum

### **Pasal 10**

- (1) Perizinan UMKU dilaksanakan oleh DPMPSTP melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- (2) Perizinan UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;

- b. pertanian;
- c. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. perdagangan;
- e. perindustrian; dan
- f. kesehatan obat dan makanan;

### **Pasal 11**

Jenis dan persyaratan Perizinan UMKU pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) akan diatur dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Mekanisme Permohonan

### **Pasal 12**

- (1) Setiap permohonan perizinan UMKU dilakukan dengan menggunakan sistem OSS.
- (2) Dalam hal sistem OSS terjadi gangguan dan/atau perizinan UMKU tidak termuat dalam Sistem OSS, pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi SIMPELMI.
- (3) Dalam hal kelengkapan berkas pemohon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas *front office* meneruskan ke Tim Teknis untuk divalidasi dan memperoleh pertimbangan teknis berupa penerimaan atau penolakan permohonan dimaksud.
- (4) Dokumen yang telah divalidasi diteruskan kepada Korektor untuk dilakukan koreksi atas kelengkapan syarat dan draf perizinan.
- (5) Dokumen yang telah dikoreksi diteruskan kepada Verifikator untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan syarat administrasi, teknis dan finansial.
- (6) Penandatanganan/persetujuan perizinan UMKU dilaksanakan oleh kepala DPMPSTP selaku Administrator setelah memperoleh verifikasi.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik.



**BAB VI**  
**PELAKSANAAN PERIZINAN NON BERUSAHA**

Bagian Kesatu  
Umum

**Pasal 13**

- (1) Perizinan non berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen perizinan;
  - c. penyerahan dokumen perizinan; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan.

**Pasal 14**

- (1) Pengelolaan pelayanan perizinan non berusaha mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Pengelolaan pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui Aplikasi SIMPELMI.
- (3) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor :
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - d. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - e. perdagangan;
  - f. transportasi; dan
  - g. ketenagakerjaan.
- (4) Pengelolaan pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.
- (5) Pengelolaan pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

### **Pasal 15**

Jenis dan persyaratan Perizinan Non Berusaha pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) akan diatur dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Mekanisme Permohonan

### **Pasal 16**

- (1) Setiap permohonan perizinan non berusaha dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMPELMI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicek oleh Petugas *Front Office*.
- (3) Dalam hal kelengkapan berkas pemohon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas *Front Office* meneruskan ke Tim Teknis untuk divalidasi dan memperoleh pertimbangan teknis berupa penerimaan atau penolakan permohonan dimaksud.
- (4) Dokumen yang telah divalidasi diteruskan kepada Korektor untuk dilakukan koreksi atas kelengkapan syarat dan draf perizinan.
- (5) Dokumen yang telah dikoreksi diteruskan kepada Verifikator untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan syarat administrasi, teknis dan finansial.
- (6) Penandatanganan perizinan non berusaha dilaksanakan oleh kepala DPMPTSP selaku Administrator setelah memperoleh verifikasi.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN NON PERIZINAN**

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan pelayanan non perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- (2) Jenis non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

diselenggarakan terdiri atas :

- a. surat keterangan; dan
- b. rekomendasi.

### **Pasal 18**

Jenis dan Persyaratan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) akan diatur dengan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Permohonan

### **Pasal 19**

- (1) Setiap permohonan non perizinan diterima melalui loket Petugas *Front Office* dan selanjutnya dilakukan *check list* kelengkapan berkas pemohon.
- (2) Dalam hal kelengkapan berkas pemohon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Petugas *Front Office* meneruskan ke Tim Teknis untuk dikaji dan memperoleh persetujuan teknis tertulis dalam Berita Acara berupa penerimaan atau penolakan permohonan dimaksud.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka Petugas *Front Office* mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Penandatanganan non perizinan dilaksanakan oleh kepala DPMPSTP selaku Administrator setelah memperoleh verifikasi administrasi dan prosedur yang dilaksanakan oleh Verifikator.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara Non Elektronik.

## **BAB VIII**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### **Pasal 20**

Kewenangan yang didelegasikan Kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk :

- a. perizinan berusaha dalam bentuk pendampingan;

- b. perizinan non berusaha menjadi kewenangan sepenuhnya dalam penerbitan izinnya; dan
- c. non perizinan dilaksanakan dalam bentuk non elektronik.

### **Pasal 21**

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh DPMPTSP meliputi:

- a. proses penerbitan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan;
- b. penandatanganan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan;
- c. pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan; dan
- d. pembekuan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan.

### **Pasal 22**

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP didukung oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan.
- (3) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara dengan kriteria:
  - a. paham *product knowledge* sektor terkait;
  - b. memiliki kompetensi sesuai bidang penugasan pada Perangkat Daerah Teknis;
  - c. menguasai teknologi informasi;
  - d. disiplin; dan
  - e. memiliki sikap yang baik dan ramah sebagai petugas pelayanan.

- (5) Dalam hal Tim Teknis berkinerja buruk dan tidak disiplin maka Kepala DPMPTSP melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan merekomendasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait agar yang bersangkutan diberhentikan sebagai Tim Teknis dan menetapkan penggantinya.
- (6) Pengusulan pergantian Tim Teknis yang akan ditempatkan pada DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan pertimbangan dan/atau usulan dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah teknis terkait.
- (7) Pembinaan dan penilaian kinerja Tim Teknis dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan mendapatkan pertimbangan/penilaian awal dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

#### **Pasal 24**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka pegawai PTSP termasuk Tim Teknis dapat mengenakan pakaian seragam khusus, yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme Pelayanan Secara Elektronik (PSE)**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam pelaksanaan PSE pada pelayanan Perizinan Berusaha yang tidak termuat dalam OSS dilakukan oleh DPMPTSP dengan menggunakan aplikasi SIMPELMI.
- (2) PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih kuat kepada masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) PTSP dalam menggunakan aplikasi SIMPELMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab.

## Pasal 26

- (1) Ruang lingkup PTSP elektronik terdiri atas:
  - a. subsistem pelayanan informasi;
  - b. subsistem pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha; dan
  - c. subsistem pendukung yakni SIMPELMI.
- (2) Subsistem pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
  - a. panduan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha PTSP;
  - b. data realisasi penerbitan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang disediakan untuk publik;
  - c. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi dan waktu pelayanan;
  - d. tata cara layanan pengaduan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
  - e. peraturan perundang-undangan terkait Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
  - f. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
  - g. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
- (3) Subsistem pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
  - a. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan dan Asuransi.
  - b. penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha melalui *Online Tracking System*; dan
  - c. Penerbitan dokumen Perizinan berusaha dan perizinan non berusaha ditanda tangani secara elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
  - a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
  - b. pengaturan administrasi basis data;
  - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;

- d. bantuan permasalahan aplikasi untuk petugas pelayanan;
- e. pelaporan perkembangan penerbitan perizinan dan non perizinan.
- f. catatan sistem elektronik;
- g. cadangan sistem elektronik dan basis data secara berkala.

### **Pasal 27**

- (1) SIMPELMI dapat diakses melalui website.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan subsistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, Petugas Pelayanan, Pemohon perizinan berusaha dan perizinan non berusaha dan pegawai Instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

### **Pasal 28**

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan.
- (2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- (3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- (4) Segala perubahan terhadap dokumen elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

**BAB IX**  
**PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**Pasal 29**

- (1) DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara cepat, tepat waktu, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengaduan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

**Pasal 30**

- (1) Pemohon izin berhak menyampaikan pengaduan secara lisan, tertulis dan/atau menggunakan aplikasi elektronik melalui sistem OSS, Aplikasi SIMPELMI dan aplikasi SPAN-LAPOR apabila pelayanan administrasi dan teknis perizinan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui;
  - a. *call center*; atau
  - b. loket pengaduan di DPMPTSP.
- (3) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
  - a. *e-mail* dan *website* DPMPTSP;
  - b. Surat yang ditunjukkan kepada kepala DPMPTSP melalui kotak *pengaduan*, melalui pos dengan mencantumkan alamat kantor yang jelas dan lengkap.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (5) Untuk pengaduan yang ditindaklanjuti secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengaduan masyarakat yang sifatnya administratif.



- (6) Untuk pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengaduan masyarakat yang sifatnya teknis dan melibatkan Tim Penanganan pengaduan dan Pengawasan Tim Teknis dan/atau unsur lembaga lain yang terkait.

### **Pasal 31**

- (1) Sebelum menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Petugas Pelayanan Pengaduan wajib melaporkan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk mendapatkan arahan dan masukan.
- (2) Dalam hal Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, Petugas Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Tim Teknis dan Unsur Petugas Pelayanan lainnya untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang menjadi substansi aduan.
- (3) Dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat, terhadap pengaduan yang sifatnya memerlukan peninjauan pada lokasi izin, wajib mengikut sertakan Petugas Pelayanan Pengaduan.

### **Pasal 32**

Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan paling sedikit meliputi;

- a. menerima serta meregistrasi pengaduan layanan yang menjadi kewenangan DPMPTSP;
- b. memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. menelaah, menanggapi, mengklasifikasi jenis aduan dan mengidentifikasi aduan yang menjadi prioritas penyelesaian;
- d. melakukan pencetakan dan pelaporan hasil penanganan pengaduan;
- e. menatausahakan;
- f. melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Pimpinan; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

### **Pasal 33**

Dalam hal substansi pengaduan bukan menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disampaikan ke Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 34**

Mekanisme, tahapan dan waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

## **BAB X**

### **PELAYANAN INFORMASI**

#### **Pasal 35**

- (1) PTSP menyediakan layanan informasi pelayanan pada DPMPTSP yang dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. layanan informasi umum perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan;
  - b. profil kelembagaan, struktur organisasi;
  - c. maklumat pelayanan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  - d. kamus OSS-RBA;
  - e. *user manual* OSS-RBA;
  - f. *FAQ*;
  - g. simulasi perizinan;
  - h. penilaian kinerja PTSP; dan
  - i. pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

#### **Pasal 36**

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui:
  - a. subsistem layanan informasi pada sistem OSS-RBA;
  - b. aplikasi SIMPELMI;
  - c. media cetak; dan
  - d. melalui petugas pendamping di DPMPTSP.
- (2) Penyediaan dan pemberiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 37**

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan dilakukan dengan cara terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP selaku koordinator bersama Perangkat Daerah teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas;
  - a. pemenuhan komitmen; dan
  - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Tim Koordinasi pembinaan pengawasan mengambil tindakan berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
  - c. pencabutan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
- (6) Dalam hal perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan memerlukan kajian teknis/tinjauan lokasi maka pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Koordinasi pembinaan pengawasan.
- (7) Hasil kajian teknis selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan pemberian rekomendasi/persetujuan Perangkat Daerah teknis kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk penerbitan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan.
- (8) Tim koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam rangka pembinaan pengawasan dan pengendaliannya DPMPTSP melakukan monitoring dalam bentuk rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga lain terkait pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan, serta dalam bentuk kegiatan lainnya.

## **BAB XII**

### **LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 38**

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara daring melalui sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi:
  - a. pelaku usaha mikro; dan
  - b. bidang usaha perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.

#### **Pasal 39**

- (1) Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perubahan dan perpanjangan perizinan berusaha wajib melampirkan laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Data perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan Non Perizinan yang diterbitkan dapat di akses oleh Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

## **BAB XIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP dan Tim Teknis diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang besaran dan pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian dan besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pendanaan untuk pembinaan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan dibebankan pada anggaran APBD dan APBN yang melekat pada DPMPTSP.

**BAB XIV**  
**PELAPORAN**

**Pasal 41**

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pembinaan dan evaluasi kinerja pelayanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jumlah perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan yang diterbitkan dan yang ditolak;
  - b. rencana dan realisasi investasi di daerah; dan
  - c. kendala teknis yang dihadapi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan serta solusinya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 42**

Perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 44**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 26 Agustus 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 26 Agustus 2022

**Plh. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI.

**DAFTAR KBLI PERIZINAN BERUSAHA YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>NO URUT</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
1	1	Kelautan dan Perikanan	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat
	2		03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat
	3		03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat
	4		03124	Penangkapan / Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat
	5		03125	Penangkapan / Pengambilan Induk / Benih Ikan di Perairan Darat
	6		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat
	7		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat
	8		03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
	9		03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
	10		03212	Pembenihan Ikan Laut
	11		03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut
	12		03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
	13		03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
	14		03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba
	15		03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	16	Kelautan dan Perikanan	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar
	17		03226	Pembenihan Ikan Air Tawar
	18		03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
	19		03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya.
	20		03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut
	21		03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut
	22		03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut
	23		03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
	24		03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
	25		03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut
	26		03251	Pembesaran Pisces / Ikan Bersirip Air Payau
	27		03252	Pembenihan Ikan Air Payau
	28		03253	Pembesaran Mollusca Air Payau
	29		03254	Pembesaran Crustacea Air Payau
	30		03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau
	31		03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya.
	32		03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau
	33		03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau
	34		03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau
	35		08930	Ekstraksi Garam.
	36		10211	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan
	37		10212	Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan
	38		10213	Industri Pembekuan Ikan
	39		10214	Industri Pemindangan Ikan



<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	40	Kelautan dan Perikanan	10215	Industri Peragian / Fermentasi Ikan
	41		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
	42		10217	Industri Peninginan / Pengesan Ikan
	43		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
	44		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
	45		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng.
	46		10291	Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya
	47		10292	Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya
	48		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
	49		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
	50		10295	Industri Peragian / Fermentasi Biota Air Lainnya
	51		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
	52		10297	Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya
	53		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut
	54		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya.
	55		10414	Industri Minyak Ikan
	56		10779	Industri Produk Masak Lainnya
	57		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
	58		47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
	59		47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
	60		47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias
	61		47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas / Ikan dan Hewan Piaraan
	62		47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	63	Kelautan dan Perikanan	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan
	64		47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan
	65		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
2	66	Pertanian	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
	67		01192	Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)
	68		01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong
	69		01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah
	70		01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong
	71		01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah
	72		01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
	73		01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya
	74		01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong
	75		01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong
	76		01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah
	77		01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah
	78		01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool
	79		01450	Peternakan Babi
	80		01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging
	81		01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur
	82		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
	83		01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya
	84		01465	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek
	85		01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	86	Pertanian	01467	Pembibitan dan Budi Daya Merpati
	87		01468	Pembibitan Ayam Ras
	88		01469	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya
	89		01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta
	90		01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera
	91		01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah
	92		01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa
	93		01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci
	94		01496	Pembibitan dan Budi Daya Cacing
	95		01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet
	96		01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya
	97		01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
	98		01622	Jasa Perkawinan Ternak
	99		01623	Jasa Penetasan Telur
	100		01629	Jasa penunjang Peternakan Lainnya
	101		10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas
	102		10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas
	103		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
	104		15111	Industri Pengawetan Kulit
	105		47726	Perdagangan eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik
	106		47727	Pedagang Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
	107		47728	Pedagang Eceran Kosmetik Untuk Hewan
	108		47729	Pedagang Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	109	Pertanian	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan
	110		01111	Pertanian Jagung
	111		01112	Pertanian Gandum
	112		01113	Pertanian Kedelai
	113		01114	Pertanian Kacang Tanah
	114		01115	Pertanian Kacang Hijau
	115		01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang
	116		01121	Pertanian Padi Hibrida
	117		01122	Pertanian Padi Inhibrida
	118		01135	Pertanian Umbi Palawija
	119		10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya
	120		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Legiminous)
	121		10613	Industri Pati Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
	122		10621	Industri Pati Ubi Kayu
	123		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
	124		10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
	125		01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
	126		01630	Jasa Pascapanen
	127		01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan
	128		01611	Jasa Pengolahan Lahan
	129		01613	Jasa Pemanenan
	130		01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukkan Melalui Udara
	131		01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
	132		10391	Industri Tempe Kedelai

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	133	Pertanian	10392	Industri Tahu Kedelai
	134		10802	Industri Konsentrat Makanan Ternak
	135		01116	Pertanian Aneka Kacang Holtikoltura
	136		01131	Pertanian Holtikutura Sayur Daun
	137		01132	Pertanian Holtikultura Buah
	138		01133	Pertanian Holtikultura Sayuran Buah
	139		01134	Pertanian Holtikultura Sayuran Umbi
	140		01136	Pertanian Jamur
	141		01139	Pertanian Holtikultura Sayuran Lainnya
	142		01193	Pertanian Tanaman Bunga
	143		01194	Pembibitan Tanaman Bunga
	144		01210	Pertanian Buah Anggur
	145		01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis
	146		01230	Pertanian Buah Jeruk
	147		01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Jeruk (Poma and Stone Fruit)
	148		01251	Pertanian Buah Beri
	149		01253	Pertanian Sayuran Tahunan
	150		01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL
	151		01259	Pertanian Buah Semak Lainnya
	152		01283	Pertanian Cabai
	153	01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	
	154	01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	
	155	01301	Pertanian Tanaman Hias	
	156	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	157	Pertanian	01118	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan
	158		01140	Perkebunan Tebu
	159		01150	Perkebunan Tembakau
	160		01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
	161		01199	Pertanian Tanaman Makan Semusim Lainnya Ytdi
	162		01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis
	163		01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan
	164		01261	Perkebunan Buah Kelapa
	165		01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
	166		01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
	167		01281	Perkebunan Lada
	168		01282	Perkebunan Cengkeh
	169		01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar
	170		01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
	171		01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
	172		01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya
	173		01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
	174		01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
	175		10421	Industri Kopra
	176		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
	177	10431	Industri Minyak mentah Kelapa Sawit (Crude Palm oil)	
	178	10721	Industri Gula Pasir	
	179	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	
	180	22121	Industri Pengasapan Karet	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	181	Pertanian	01630	Jasa Pasca panen
	182		10731	Industri Kakao
	183		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
	184		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
	185		10761	Industri Pengolahan Kopi
	186		10722	Industri Gula Merah
	187		20294	Industri Minyak Astiri
	188		01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan
	189		01137	Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
	190		01160	Pertanian Tanaman Berserat
	191		01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
3	192	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya
	193		38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya
	194		37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
	195		37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
	196		37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
	197		37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
	198		02209	Usaha Kehutanan lainnya
4	199	Perindustrian	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
	200		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
	201		10212	Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan
	202		10213	Industri Pembekuan Ikan
	203		10214	Industri Pemindahan Ikan
	204		10215	Industri peragian/ Fermentasi Ikan
	205		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	206	Perindustrian	10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
	207		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
	208		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
	209		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
	210		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
	211		10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya
	212		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
	213		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
	214		10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya
	215		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
	216		10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya
	217		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut
	218		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
	219		10311	Industri Pengasinan / Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran
	220		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran
	221		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
	222		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
	223		10320	Industri Pengolahan dan Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng
	224		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
	225		10391	Industri Tempe Kedelai
	226		10392	Industri Tahu Kedelai
	227		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe



NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	228	Perindustrian	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran
	229		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
	230		10412	Industri Margarine
	231		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan
	232		10414	Industri Minyak Ikan
	233		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
	234		10421	Industri Kopra
	235		10422	Industri Minya Mentah Kelapa
	236		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
	237		10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa
	238		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
	239		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
	240		10433	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
	241		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
	242		10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
	243		10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
	244		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
	245		10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
	246		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
	247		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
	248		10531	Industri Pengolahan Es Krim
	249		10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang dapat dimakan (Bukan Es Batu dan es Balok)
	250		10590	Industri Pengolahan Produk Susu Lainnya

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	251	Perindustrian	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya
	252		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)
	253		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
	254		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
	255		10615	Industri Makanan Sereal
	256		10616	Industri Tepung Terigu
	257		10621	Industri Pati Ubi Kayu
	258		10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma
	259		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya
	260		10629	Industri Pati Lainnya
	261		10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
	262		10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
	263		10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
	264		10634	Industri Pati Beras dan Jagung
	265		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
	266		10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras
	267		10710	Industri Produk Roti dan Kue
	268		10721	Industri Gula Pasir
	269		10722	Industri Gula Merah
	270		10723	Industri Sirop
	271		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop
	272		10731	Industri Kakao
	273		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula
	274		10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
	275		10734	Industri Kembang Gula

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	276	Perindustrian	10739	Industri Kembang Gula Lainnya
	277		10740	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya
	278		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan
	279		10761	Industri Pengolahan Kopi
	280		10762	Industri Pengolahan Herbal
	281		10763	Industri Pengolahan The
	282		10771	Industri Kecap
	283		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
	284		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa
	285		10774	Industri Pengolahan Garam
	286		10779	Industri Produk Masak Lainnya.
	287		10791	Industri Makanan Bayi
	288		10792	Industri Kue Basah
	289		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe, dan Tahu
	290		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
	291		10795	Industri Krimer Nabati
	292		10796	Industri Dodol
	293		10799	Industri Produk Makanan Lainnya
	294		10801	Industri Ransum Makanan Hewan
	295		10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan
	296		11032	Industri Malt
	297		11040	Industri Minuman Ringan
	298		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
	299		11051	Industri Air Kemasan
	300	11052	Industri Air Isi Ulang	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	301	Perindustrian	11090	Industri Minuman Lainnya
	302		12011	Industri Sigaret Kretek Tangan
	303		12012	Industri Rokok Putih
	304		12013	Industri Sigaret Kretek Mesin
	305		12019	Industri Rokok Lainnya
	306		12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
	307		12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
	308		13111	Industri Persiapan Serat Tekstil
	309		13112	Industri Pemintalan Benang
	310		13113	Industri Pemintalan Benang Jahit
	311		13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya
	312		13122	Industri Kain Tenun Ikat
	313		13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan
	314		13131	Industri Penyempurnaan Benang
	315		13132	Industri Penyempurnaan Kain
	316		13133	Industri Percetakan Kain
	317		13134	Industri Batik
	318		13911	Industri Kain Rajutan
	319		13912	Industri Kain Sulaman / Bordir
	320		13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan
	321		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
	322		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
	323		13923	Industri Bantal dan Sejenisnya
	324		13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
	325		13925	Industri Karung Goni

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	326	Perindustrian	13926	Industri Karung Bukan Goni
	327		13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
	328		13930	Industri Karpets dan Permadani
	329		13941	Industri Tali
	330		13942	Industri Barang dari Tali
	331		13991	Industri Kain Pita
	332		13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
	333		13993	Industri Nonwoven
	334		13994	Industri Kain Ban
	335		13995	Industri Kapuk
	336		13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
	337		13999	Industri Kain Lainnya
	338		14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
	339		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
	340		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
	341		14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
	342		14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
	343		14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
	344		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan
	345		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
	346		14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
	347		15111	Industri Pengawetan Kulit
	348		15112	Industri Penyamatan Kulit
	349		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu
	350		15114	Industri Kulit Buatan / Imitasi

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	351	Perindustrian	15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
	352		15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri
	353		15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
	354		15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya
	355		15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari
	356		15202	Industri Sepatu Olahraga
	357		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
	358		15209	Industri Alas Kaki Lainnya
	359		16101	Industri Penggergajian Kayu
	360		16102	Industri Pengawetan Kayu
	361		16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
	362		16104	Industri Pengolahan Rotan
	363		16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
	364		16211	Industri Kayu Lapis
	365		16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
	366		16213	Industri Panel Kayu Lainnya
	367		16214	Industri Veneer
	368		16215	Industri Kayu Laminasi
	369		16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
	370		16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
	371		16230	Industri Wadah dari Kayu
	372		16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
	373		16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
	374		16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelle
	375		16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan Bambu

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	376	Perindustrian	16295	Industri Kayu Bakar dari Pelet Kayu
	377		16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl
	378		17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)
	379		17012	Industri Kertas Budaya
	380		17013	Industri Kertas Berharga
	381		17014	Industri Kertas Khusus
	382		17019	Industri Kertas Lainnya
	383		17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
	384		17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
	385		17091	Industri Kertas Tissue
	386		17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
	387		18111	Industri Percetakan Umum
	388		18112	Industri Percetakan Khusus
	389		18113	Industri Percetakan 3d Printer
	390		18120	Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan
	391		18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak
	392		18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
	393		19100	Industri Produk dari Batu Bara
	394		19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas
	395		19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
	396	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	
	397	19292	Industri Briket Batu Bara	
	398	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	
	399	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	400	Perindustrian	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
	401		20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
	402		20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
	403		20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
	404		20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara
	405		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
	406		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
	407		20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
	408		20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
	409		20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
	410		20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
	411		20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
	412		20126	Industri Pupuk Hara Mikro
	413		20127	Industri Pupuk Pelengkap
	414		20128	Industri Media Tanam
	415		20129	Industri Pupuk Lainnya
	416		20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
	417		20132	Industri Karet Buatan
	418		20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
	419		20212	Industri Pemberantas Hama (formulasi)
	420		20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh
	421		20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
	422	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	



<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	423	Perindustrian	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)
	424		20223	Industri Lak
	425		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
	426		20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
	427		20233	Industri Kosmetik untuk Hewan
	428		20234	Industri Perekat Gigi
	429		20291	Industri Perekat/Lem
	430		20292	Indutri Bahan Peledak
	431		20293	Industri Tinta
	432		20294	Industri Minyak Atsiri
	433		20295	Industri Korek Api
	434		20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
	435		20299	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl
	436		20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan
	437		20302	Industri Serat Stapel Buatan
	438		21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia
	439		21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia
	440		21013	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan
	441		21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan
	442		21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
	443		21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional
	444		21022	Industri Produk Obat Tradisional
	445		21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan
	446		21111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam
	447		21112	Industri Vulkanisir Ban

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	448	Perindustrian	21121	Industri Pengasapan Karet
	449		21122	Industri Remiling Karet
	450		21123	Industri Karet Remah
	451		21191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
	452		21192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri
	453		21193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
	454		21194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
	455		21199	Industri Barang dari Karet lainnya
	456		22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan
	457		22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
	458		22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
	459		22291	Industri Barang Plastik Lembaran
	460		22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur
	461		22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik / Industri dari Plastik
	462		22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl - Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah
	463		23111	Industri Kaca Lembaran
	464		23112	Industri Kaca Pengaman
	465		23119	Industri Kaca Lainnya
	466		23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
	467		23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
	468	23123	Industri Kemasan dari Kaca	
	469	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	
	470	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	471	Perindustrian	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
	472		23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
	473		23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
	474		23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
	475		23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen
	476		23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
	477		23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
	478		23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik
	479		23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik / Teknik dari Porselen
	480		23939	Industri Barang Tanah Liat / Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
	481		23941	Industri Semen
	482		23942	Industri Kapur
	483		23943	Industri Gips
	484		23951	Industri Barang dari Semen
	485		23952	Industri Barang dari Kapur
	486		23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
	487		23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi
	488		23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
	489		23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
	490		23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
	491		23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes Lainnya
	492		23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	493	Perindustrian	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
	494		23963	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga, dan Pajangan
	495		23969	Industri Barang dari Marmer, Granit, dan Batu lainnya.
	496		23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
	497		24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)
	498		24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
	499		24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
	500		24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
	501		24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
	502		24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
	503		24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
	504		24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja.
	505		24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja
	506		24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
	507		25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan.
	508		25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan.
	509		25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan.
	510		25119	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya.
	511		25120	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah dari Logam.
	512		25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	513	Perindustrian	25200	Industri Senjata dan Amunisi.
	514		25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam ; Metalurgi Bubuk
	515		25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam.
	516		25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
	517		25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
	518		25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga
	519		25934	Industri Peralatan Umum
	520		25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam.
	521		25951	Industri Barang dari Kawat
	522		25952	Industri Paku, Mur, dan Baut
	523		25991	Industri Brankas, Filing Kantor, dan Sejenisnya
	524		25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
	525		25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
	526		25994	Industri Pembuatan Profil
	527		25995	Industri Lampu dari Logam
	528		25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl
	529		26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
	530		26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya
	531		26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
	532		26220	Industri Perlengkapan Komputer
	533	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	534	Perindustrian	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)
	535		26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)
	536		26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
	537		26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
	538		26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima, dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi.
	539		26490	Industri Peralatan Audio, dan Video Elektronik Lainnya
	540		26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
	541		26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
	542		26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
	543		26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri
	544		26520	Industri Alat Ukur Waktu
	545		26601	Industri Peralatan Iradiasi / Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
	546		26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
	547		26710	Industri Peralatan Fotografi
	548		26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
	549		26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kacamata
	550		26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik
	551		27111	Industri Motor Listrik
	552		27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik
	553		27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectrifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)
	554	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
	555	27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	
	556	27202	Industri Akumulator Listrik	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	557	Perindustrian	27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
	558		27310	Industri Kabel Serat Optik
	559		27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya.
	560		27330	Industri Perlengkapan Kabel
	561		27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet.
	562		27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
	563		27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi
	564		27404	Industri Lampu Led
	565		27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya
	566		27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
	567		27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
	568		27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
	569		27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya
	570		28111	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir
	571		28112	Industri Motor Pembakaran Dalam
	572		28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
	573		28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
	574		28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
	575		28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin.
	576		28151	Industri Oven, Perapian, dan Tungku Pembakaran Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
	577	28152	Industri Oven, Perapian, dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik.	
	578	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	
	579	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	580	Perindustrian	28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
	581		28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
	582		28174	Industri Mesin Fotokopi
	583		28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya.
	584		28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
	585		28191	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan, dan Pengalengan.
	586		28192	Industri Mesin Timbangan
	587		28193	Industri Mesin Pendingin
	588		28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl
	589		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
	590		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam.
	591		28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu.
	592		28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu.
	593		28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
	594		28230	Indutri Mesin Metalurgi
	595		28240	Industri Mesin Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi
	596		28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau
	597		28261	Industri Kabinet Mesin Jahit
	598		28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga
	599		28263	Industri Mesin Tekstil
	600		28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya
	601	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	
	602	28291	Industri Mesin Percetakan	



NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	603	Perindustrian	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas
	604		28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
	605		29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
	606		29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
	607		29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer atau Semi Trailer
	608		29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
	609		30111	Industri Kapal dan Perahu
	610		30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan
	611		30113	Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal.
	612		30120	Industri Pembuatan Kapal, dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
	613		30200	Industri Lokomoti dan Gerbong Kereta
	614		30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
	615		30400	Industri Kendaraan Perang
	616		30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
	617		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
	618		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
	619		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
	620		30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl
	621		31001	Industri Furnitur dari Kayu
	622		31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
	623		31003	Industri Furnitur dari Plastik
	624		31004	Industri Furnitur dari Logam
	625		31009	Industri Furnitur Lainnya

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	626	Perindustrian	32111	Industri Permata
	627		32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan
	628		32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
	629		32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
	630		32115	Industri Perhiasan Mutiara
	631		32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia
	632		32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenisnya
	633		32201	Industri Alat Musik Tradisional
	634		32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional
	635		32300	Industri Alat Olahraga
	636		32401	Industri Alat Permainan
	637		32402	Industri Mainan Anak-Anak
	638		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, Kedokteran Gigi
	639		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
	640		32503	Industri Kacamata dan Usaha Besar
	641		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta Perlengkapan Lainnya
	642		32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
	643		32902	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
	644		32903	Industri Kerajinan Ytdl
	645		32904	Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
	646	32905	Industri Serat Sebut Kelapa	
	647	32906	Industri Produksi Radioisotop	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	648	Perindustrian	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium
	649		32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl
	650		33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
	651		33112	Reparasi Produk Senjata dan Amunisi
	652		33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya
	653		33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum
	654		33122	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus
	655		33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol
	656		33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis, dan Elektroterapi
	657		33133	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik
	658		33141	Reparasi Motor Listrik, Generator, dan Transformeter
	659		33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
	660		33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
	661		33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung
	662		33152	Reparasi Lokomotif, dan Gerbong Kereta
	663		33153	Reparasi Pesawat Terbang
	664		33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
	665		33190	Reparasi Peralatan Lainnya
	666		33200	Instalasi / Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
	667		35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
	668		35302	Produksi Es
	669	37021	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	
	670	37022	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	
	671	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	672	Perindustrian	38301	Daur Ulang Barang Logam
	673		38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam
	674		41013	Konstruksi Gedung Industri
	675		45201	Reparasi Mobil
	676		45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
	677		58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalah
	678		58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)
	679		59111	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah
	680		59112	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta
	681		59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah
	682		59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta
	683		61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
	684		61929	Jasa Multimedia Lainnya
	685		62011	Aktivitas Pengembangan Video Game
	686		62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
	687		62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
	688		62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
	689		62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet Of Things (IoT)
	690		62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.
	691		62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
	692		63111	Aktivitas Pengolahan Data
	693		63112	Aktivitas Hosting dan YBDI

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	694	Perindustrian	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
	695		63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
	696		68130	Kawasan Industri
	697		70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
	698		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
	699		71201	Jasa Sertifikasi
	700		71202	Jasa Pengujian Laboratorium
	701		71203	Jasa Inspeksi Periodik
	702		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
	703		71205	Jasa Kalibrasi / Metrologi
	704		71206	Jasa Commisioning Proses Industrial, Quality Assurance, dan Quality Control
	705		71209	Analisa dan Uji Teknis Lainnya
	706		72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
	707		72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
	708		72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
	709	74100	Aktivitas Perancangan Khusus	
	710	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL	
	711	77301	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	
	712	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	
	713	82920	Aktivitas Pengepakan	
	714	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	
	715	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	716	Perindustrian	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen
	717		95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
	718		95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit
	719		95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah
	720		95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya.
5	721	Perdagangan	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
	722		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan LosPasar Lainnya YTDL
	723		63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial
	724		45101	Perdagangan Besar Mobil Baru
	725		45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas
	726		45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru
	727		45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas
	728		45202	Pencucian dan Salon Mobil
	729		45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
	730		45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
	731		45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
	732		45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
	733		45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
	734		45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
	735		45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	736	Perdagangan	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
	737		46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
	738		46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawijaya
	739		46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
	740		46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
	741		46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
	742		46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup
	743		46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jagat
	744		46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
	745		46311	Perdagangan Besar Beras
	746		46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan
	747		46313	Perdagangan Besar Sayuran
	748		46314	Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakao
	749		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
	750		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
	751		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
	752		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
	753		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
	754		46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
	755		46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
	756	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	
	757	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	
	758	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	
	759	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	760	Perdagangan	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
	761		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
	762		46411	Perdagangan Besar Tekstil
	763		46412	Perdagangan Besar Pakaian
	764		46413	Perdagangan Besar Alas Kaki
	765		46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
	766		46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian, dan Alas Kaki Lainnya
	767		46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
	768		46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
	769		46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
	770		46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
	771		46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga
	772		46493	Perdagangan Besar Alat Musik
	773		46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
	774		46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
	775		46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
	776		46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
	777		46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak
	778		46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
	779		46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
	780	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	
	781	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	



NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	782	Perdagangan	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya
	783		46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang , dan Perlengkapannya
	784		46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya, Suku Cadang dan Perlengkapannya
	785		46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya
	786		46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya.
	787		46631	Pedagang Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
	788		46632	Pedagang Besar Kaca
	789		46633	Pedagang Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
	790		46634	Pedagang Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
	791		46635	Pedagang Besar Bahan Konstruksi dan Porselen
	792		46636	Pedagang Bahan Konstruksi Kayu
	793		46637	Pedagang Besar Cat
	794		46638	Pedagang Besar Berbagai Macam Material Bangunan
	795		46639	Pedagang Besar Bahan Konstruksi Lainnya
	796		46651	Pedagang Besar Bahan dan Bahan Kimia
	797		46693	Pedagang Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar
	798		46694	Pedagang Besar Kertas dan Karton
	799		46695	Pedagang Besar Barang dari Kertas dan Karton
	800		46696	Pedagang Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tidak Terpakai (Scrap)

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	801	Perdagangan	46699	Pedagang Besar Produk Lainnya YTDL
	802		46900	Pedagang Besar Berbagai Macam Barang
	803		47112	Pedagang Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau
				Tembakau Bukan di Mini Market/ Supermarket
	804		47192	Pedagang Eceran Berbagai Macam Barng yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau
				Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Departemen Store)
	805		47211	Pedagang Eceran Padi dan Palawija
	806		47212	Pedagang Eceran Buah-Buahan
	807		47213	Pedagang Eceran Sayuran
	808		47214	Pedagang Eceran Hasil Peternakan
	809		47219	Pedagang Eceran Hasil Pertanian Lainnya
	810		47222	Pedagang Eceran Minuman Tidak Beralkohol
	811		47230	Pedagang Ecran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
	812		47241	Pedagang Eceran Beras
	813		47242	Pedagang Eceran Roti Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
	814		47243	Pedagang Eceran Kopi Gula Pasir dan Gula Merah
	815		47244	Pedagang Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom
	816		47245	Pedagang Eceran Daging dan Ikan Olahan
	817		47249	Pedagang Eceran Makanan Lainnya
	818		47411	Pedagang Eceran Komputer dan Perlengkapannya
	819	47412	Pedagang Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	
	820	47413	Pedagang Eceran Piranti Lunak (Software)	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	821	Perdagangan	47414	Pedagang Eceran Alat Telekomunikasi
	822		47415	Pedagang Eceran Mesin Kantor
	823		47420	Pedagang Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
	824		47511	Pedagang Eceran Tekstile
	825		47512	Pedagang Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
	826		47513	Pedagang Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
	827		47521	Pedagang Eceran Bahan Logam untuk Konstruksi
	828		47522	Pedagang Eceran Kaca
	829		47523	Pedagang Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
	830		47524	Pedagang Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
	831		47525	Pedagang Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
	832		47526	Pedagang Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
	833		47527	Pedagang Eceran Cat, Pernis dan Lak
	834		47528	Pedagang Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
	835		47529	Pedagang Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
	836		47530	Pedagang Eceran Khusus Karpét, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
	837		47591	Pedagang Eceran Furnitur
	838		47592	Pedagang Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
	839		47593	Pedagang Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	840	Perdagangan	47594	Pedagang Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Tanah Liat
	841		47595	Pedagang Eceran Barang Pecah Belah dan Pelengkapan Dapur, dari Kayu, Bambu atau Rotan
	842		47596	Pedagang Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu Bambu atau Rotan
	843		47597	Pedagang Eceran Alat Musik
	844		47599	Pedagang Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
	845		47611	Pedagang Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
	846		47612	Pedagang Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan
	847		47620	Pedagang Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
	848		47630	Pedagang Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
	849		47640	Pedagang Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko
	850		47650	Pedagang Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas Karton
	851		47711	Pedagang Eceran Pakaian
	852		47712	Pedagang Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya
	853		47713	Pedagang Eceran Perlengkapan Pakaian
	854		47714	Pedagang Eceran Tas, Dompot Koper, Ransel, dan Sejenisnya
	855		47731	Pedagang Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
	856		47732	Pedagang Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya
	857		47733	Pedagang Eceran Kaca Mata
	858		47734	Pedagang Eceran Jam
	859		47735	Pedagang Eceran Barang Perhiasan

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	860	Perdagangan	47736	Pedangang Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
	861		47737	Pedagang Eceran Pembungkus dari Plastik
	862		47739	Pedagang Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL
	863		47741	Pedagang Eceran Brang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
	864		47742	Pedagang Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Perlengkap Pakaian Bekas
	865		47743	Pedagang Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
	866		47744	Pedagang Eceran Barang Listrik dab Elektronik Bekas
	867		47745	Perlengkapan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas
	868		47746	Pedagang Eceran Barang Antik
	869		47749	Pedagang Eceran Bahan Bekas Lainnya
	870		47752	Pedagang Eceran Hewan Ternak
	871		47754	Pedagang Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
	872		47761	Pedagang Eceran Bunga Potong/Florist
	873		47762	Pedagang Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman
	874		47763	Pedagang Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
	875		47764	Pedagang Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias
	876		47781	Pedagang Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan Sejenisnya
	877		47782	Pedagang Eceran Barang Kerajinan Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/ Hewan yang di Awetkan
	878		47783	Pedagang Eceran Barang Kerajinan dari Logam
	879		47784	Pedagang Eceran Kerajinan dari Keramik
	880	47785	Pedagang Eceran Lukisan	
	881	47789	Pedagang Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	
	882	47791	Pedagang Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	
	883	47792	Pedagang Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	884	Perdagangan	47793	Pedagang Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
	885		47796	Pedagang Eceran Alat-Alat Pertanian
	886		47797	Pedagang Eceran Alat-Alat Pertukangan
	887		47811	Pedagang Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
	888		47812	Pedagang Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan
	889		47813	Pedagana Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran
	890		47814	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan
	891		47816	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan
	892		47819	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Tanamani Hias dan Hasil Pertanian Lainnya
	893		47821	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Beras
	894		47822	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
	895		47823	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya
	896		47824	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Tahun, Tempe, Tauco, dan Oncom
	897		47826	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
	898		47827	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau
	899		47829	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL
	900		47831	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
	901		47832	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
	902		47833	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
	903		47834	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang
	904	47841	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	
	905	47845	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantasan Hama	

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	906	Perdagangan	47846	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)
	907		47849	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium dan Ybdi YTDL
	908		47851	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Kacamata
	909		47852	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan
	910		47853	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Jam
	911		47854	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan Sejenisnya
	912		47855	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor
	913		47859	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
	914		47861	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
	915		47862	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan perlengkapan Listrik
	916		47863	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik dan Melamin
	917		47864	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
	918		47865	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan
	919		47866	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
	920		47867	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan
	921		47869	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
	922		47871	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton, dan Barang dari Kertas
	923		47872	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
	924	47873	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Percetakan dan Penerbitan	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	925	Perdagangan	47874	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
	926		47875	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya
	927		47876	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor
	928		47877	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
	929		47879	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Percetakan, Penerbitan dan Lainnya
	930		47881	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan
	931		47882	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak
	932		47883	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
	933		47893	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
	934		47894	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
	935		47895	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
	936		47896	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
	937		47897	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran
	938		47899	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
	939		47911	Pedagang Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
	940		47912	Pedagang Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
	941		47913	Pedagang Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
	942		47914	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d.47913



<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	943	Perdagangan	47919	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya.
	944		47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
	945		47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
	946		47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
	947		47993	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
	948		47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi.
	949		47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
	950		47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer
	951		47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak, dan Lukisan.
	952		52101	Pergudangan dan Penyimpanan.
	953		52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.
	954		52102	Aktivitas Cold Storage
	955		77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
	956		68111	Real Estate yang Dimiliki atau Disewa
	957		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
	958	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
6	959	Transportasi	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata
	960		49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya
	961		52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhannya Sungai dan Danau
	962		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan
	963		50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
	964		42103	Konstruksi Jalan Rel
	965		33151	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung
	966		49216	Angkutan Bus Khusus
	967		49219	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
	968		49229	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya
	969		50212	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
	970		50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi
	971		50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan
	972		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
	973		49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
	974		49421	Angkutan Taksi
	975		42914	Pengerukan
	976		50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
	977		52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
	978		49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
979	49423	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang		
980	49212	Angkutan Bus Perbatasan		
981	49214	Angkutan Bus Kota		
982	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek		

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	983	Transportasi	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek
	984		49414	Angkutan Pedesaan Bukan Bus, dalam Trayek
	985		50218	Angkutan Penyeberangan dalam Kota untuk Penumpang
7	986	Kesehatan, Obat, dan Makanan	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
	987		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
	988		86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
	989		47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek
	990		47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotek
	991		47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi
	992		47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional
	993		56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional
	994		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia
	995		47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
	997		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL
	998		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia
	999		47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kesehatan untuk Manusia
	1000		21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
	1002		81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya
	1003	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	1004	Kesehatan, Obat, dan Makanan	86105	Aktivitas Klinik Swasta
	1005		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi
	1006		17091	Industri Kertas Tissue
	1007		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
	1008		86102	Aktivitas Puskesmas
	1009		86903	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
	1010		86104	Aktivitas Klinik Pemerintah
	1011		86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi
8	1023	Pariwisata	56304	Kedai Minuman
	1024		56306	Penyediaan Minuman Keliling / Tempat Tidak Tetap
	1025		55120	Hotel dengan Jumlah Kamar Tamu <61 Unit atau Jumlah Karyawan <41 Orang.
	1026		55194	Apartemen Hotel, dengan Jumlah Unit Hunian Tamu <61 Unit atau Jumlah Karyawan <41 Orang
	1027		55130	Pondok Wisata
	1028		55192	Bumi Perkemahan dan Taman Karavan
	1029			Persinggahan Karavan
	1030		55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
	1031		55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)
	1032		90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
	1033		90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
	1034		93191	Promotor Kegiatan Olahraga
	1035		93111	Fasilitas Stadion
	1036		93114	Fasilitas Lapangan

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	1037	Pariwisata	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya
	1038		96121	Rumah Pijat
	1039		90011	Aktivitas Seni Pertunjukan
	1040		90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
	1041		90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
	1042		90022	Pelaku Kreatif Seni Musik
	1043		90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa
	1044		90029	aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya
	1045		93115	Fasilitas Olahraga Beladiri
	1046		93116	Fasilitas Pusat Kebugaran / <i>Fitness Center</i>
	1047		93195	Aktivitas Olahraga Tradisional
	1048		93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata
	1049		93299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL
	1050		68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
	1051		90090	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas lainnya
	1052		82301	Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfresi dan Pameran (MICE)
	1053		82302	Jasa Penyelenggaran Event Khusus (Special Event)
	1054		79911	Jasa Informasi Pariwisata
	1055		79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
	1056		70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata
	1057	79921	Jasa Pramuwisata	
	1058	79922	Jasa Interpreter Wisata	
	1059	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	
	1060	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	1061	Pariwisata	93244	Kolam Pemancingan
	1062		79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
	1063		79119	aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
	1064		93244	Wisata Agro
	1065		79129	Museum Yang Dikelola Pemerintah
	1066		79119	Museum Yang Dikelola Swasta
	1067		93221	Pemandian Alam
	1068		93224	Wisata Nipah
	1069		93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
	1070		49425	Angkutan Darat Wisata
	1071		55193	Villa Bintang 1
	1072		79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
	1073		55900	Penyedia Akomodasi Lainnya (Jasa Manajemen Hotel)
				Penyediaan Akomodasi Lainnya (Hunian Wisata Senior/Lansia) Hotel dengan Jumlah Kamar Tamu 61-100 unit atau Jumlah Karyawan 41-99 Orang.
	1074		55110	Hotel dengan Jumlah Kamar Tamu <61 unit atau Jumlah Karyawan <41 Orang.
				Hotel dengan Jumlah Kamar Tamu 61-100 unit atau Jumlah Karyawan 41-99 Orang.
	1075		55194	Apartemen Hotel, dengan Jumlah Unit Hunian Tamu 61-100 Unit atau Jumlah Karyawan 41-99 Orang
	1076	56101	Restoran dengan Jumlah Tempat Duduk Tamu 50-100 Unit	
	1077	93292	Karaoke	

<b>NO</b>	<b>NO Urut</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
	1078	Pariwisata	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya
	1079		93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
	1080		93193	Aktivitas Perburuan
9	1081	Ketenagakerjaan	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah
	1082		78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
	1083		78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah
	1084		78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah
	1085		78415	Pelatihan Bisnis dan Manajemen Pemerintah
	1086		78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan
	1087		78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah
	1088		78419	Pelatihan Kerja Pemerintahan Lainnya
	1089		78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta
	1090		78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
	1091		78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
	1092		78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
	1093		78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
	1094		78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
	1095		78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
	1096		78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
	1097		78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan
	1098		78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan
	1099		78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan
	1100		78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan
	1101	78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	

NO	NO Urut	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
	1102	Ketenagakerjaan	78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan
	1103		78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan
	1104		78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya

**JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA YANG DIKELOLA PADA DPMPTSP**

NO	SEKTOR	NO. URUT	JENIS IZIN
1	Pendidikan dan Kebudayaan	1	Izin Lembaga Pendidikan Formal : a. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar b. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama
		2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal : a. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) b. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Belajar c. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) d. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan majelis Taqlim e. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan pendidikan Nonformal sejenis
		3	Izin Penelitian



NO	SEKTOR	NO. URUT	JENIS IZIN
2	Kesehatan	4	Surat Izin Tenaga Kesehatan : a. Perizinan Tenaga Medis b. Perizinan Tenaga Psikologi Klinis c. Perizinan Tenaga Keperawatan d. Perizinan Tenaga Kebidanan e. Perizinan Tenaga Kefarmasian f. Perizinan Tenaga Kesehatan Masyarakat g. Perizinan Tenaga Kesehatan Lingkungan h. Perizinan Tenaga Gizi i. Perizinan Tenaga Keterampilan Fisik j. Perizinan Tenaga Ketehnisian Medis k. Perizinan Tenaga Teknik Biomedika l. Perizinan Tenaga Kesehatan Tradisional
		5	Izin Sarana Kesehatan dikelola oleh Pemerintah : a. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D terdiri dari : 1. izin pendirian; dan 2. izin operasional. b. Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 1. izin pendirian; dan 2. izin operasional. c. Izin Klinik terdiri dari : 1. izin pendirian; dan 2. izin operasional. d. Izin Praktek Perawat Dokter e. Izin Praktek Perawat Berkelompok f. Izin Apotik g. Izin Toko Obat h. Izin Optik i. Izin Toko Alat Kesehatan

NO	SEKTOR	NO. URUT	JENIS IZIN
	Kesehatan	6	Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan : a. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) b. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
3	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan pada Ruas Jalan Kabupaten
		8	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (wilayah sungai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten)
4	Perdagangan	9	Tanda Daftar Gudang (TDG)
5	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	10	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
6	Transportasi	11	Kartu Pengawasan
7	Ketenagakerjaan	12	Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja

**BUPATI SINJAI,**

ttd

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d